

SANKSI PIDANA DALAM MENGANTISIPASI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Edwin Yuliska, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang
edwinyuliska@gmail.com

Abstract

Domestic violence according to Article 1 number 1 of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is any act against a person, especially a woman, that results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and or neglect of the household. Domestic violence is commonly referred to as Hidden Crime which has many victims and this can occur in various forms and is caused by various factors. Violence against wives is a case that often occurs but is still considered normal and reasonable, especially if the violence arises only because of emotions for a moment and after that husband and wife feel remorse and forgive each other again. So far, the disclosure of victims of domestic violence (in this case the wife) is still lacking, we must be able to find cases of domestic violence every day. Disclosure of cases of domestic violence is generally faced with various problems, ranging from assuming that domestic violence is a disgrace, husband and wife because they feel love for each other or because they feel sorry for their children so that they forgive each other again, or worry if the perpetrator goes to prison. Enforcement of Law no. 23 of 2004 is expected to anticipate the level of domestic violence. In addition to the government, this can be done through seminars or counseling conducted by academics and legal practitioners from cities to remote villages in order to provide legal knowledge, especially about criminal acts of domestic violence.

Keyword: Criminal sanctions, Criminal act, domestic violence.

A. PENDAHULUAN

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dan untuk mewujudkannya tergantung pada setiap orang yang menjalani. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidaknyamanan atau ketidakadilan. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 angka 1 UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut sebagai Hidden Crime yang telah banyak korban dan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai factor. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, istri, suami, anak, atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih

dipersempit artinya sebagai penganiayaan istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami. Dalam kenyataan yang terjadi istilah pemimpin sering disalah artikan oleh suami, mereka menganggap dirinya sebagai penguasa dalam rumah tangga dan dapat memerintah apapun serta merasa dirinya selalu benar dan istri tidak boleh membantah perkataan dan perbuatannya. Hal inilah salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Maka untuk melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan Negara tersebut didasarkan pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menerangkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah Sanksi Pidana Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

C. Hasil Pembahasan

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bila tiap-tiap masyarakat mentaati peraturan-peraturan negara ataupun norma-norma yang ada dalam masyarakat, namun peraturan ataupun norma tersebut masih saja ada yang melanggarnya, yang sudah tentu pelakunya di ancam dengan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum tersebut.

Hukum pidana merupakan kata-kata yang mengandung banyak pengertian. Dikemukakan pengertian oleh W.L.G Lemaire, yang berbunyi : “Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-undang) telah dikaitkan dengan sesuatu sanksi yang berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus dengan demikian dapat juga dikaitkan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan

sesuatu dan terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu). Dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.” Disamping itu Simons juga memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut :“Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana), barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.”

Selanjutnya Satochid Kartanegara mengartikan bahwa hukum pidana :“Sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila dilanggar maka timbulah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana.”

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, karenanya demi ketertiban di dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, harus terdapat rumusan sanksi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan perkembangan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Di dalam KUHP dikatakan bahwa Pasal 351 tentang penganiayaan yang isinya adalah :

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,-
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat. Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku sebelum orang tersebut dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya dalam

masyarakat. Barang siapa melakukan tindak pidana diancam dengan pidana, atau dijatuhi dengan suatu sanksi yang bersifat khusus akan tetapi belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu harus dipidana.

Sistem sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT adalah :

Pasal 44 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 44 ayat (1) ini adalah : Suami atau Istri, Lingkup rumah tangga, Lingkup perkawinan rumah tangga, Adanya sebab akibat.

Dalam ketentuan pidana pada Pasal 44 ayat (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 5 berbunyi Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : Kekerasan fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan seksual atau Penelantaran rumah tangga.

Di dalam pasal 6 dijelaskan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Perbuatan yang dilarang dalam ayat (1) adalah kekerasan fisisk dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Delik yang digunakan adalah delik material yaitu delik yang baru, dianggap terjadi setelah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Pasal 44 (2) Dalam hal perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit, atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dalam ayat (2) Kekerasan fisik yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dalam hal ini pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Delik yang digunakan adalah delik material dan sistem perumusan sanksi pidana alternatif. Pasal 44 (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Dalam ayat (3) dijelaskan perbuatan yang mengakibatkan matinya korban akibat dari kekerasan fisik dipidana, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Delik yang digunakan adalah delik material dan sistem perumusan sanksi pidananya alternatif.

Pasal 44 (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencahariannya atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara, paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dalam ayat (4) kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dipidana paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Delik yang digunakan adalah delik aduan relative karena merupakan delik yang pada dasarnya merupakan delik biasa, tetapi disebabkan oleh adanya hubungan keluarga yang dekat sekali antara si korban dengan si pelaku atau pembantu kejahatan itu, maka delik itu hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak si korban.

Delik ini dikatakan delik aduan karena dalam Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 yang dimaksud dengan delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Dalam ilmu hukum pidana, delik aduan relative yaitu delik yang pada dasarnya merupakan delik biasa, tetapi disebabkan oleh adanya hubungan keluarga dekat sekali antara korban dengan pelaku atau pembantu kejahatan itu, maka delik itu hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak korban.

Pasal 45 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Dalam ayat (1) kekerasan psikis yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang pengertiannya terdapat di dalam Pasal 7 kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Perumusan delik adalah material yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sanksi pidananya adalah pidana penjara, paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Sistem perumusan sanksi pidananya adalah alternatif

yaitu dari perkataan “atau” diantara beberapa jenis pidana pokok yang diancamkan dalam suatu ketentuan hukum pidana, jadi hakim harus memilih salah satu diantaranya.

Pasal 45 (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dalam ayat (2) kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan relatif karena delik aduan relatif karena merupakan delik yang pada dasarnya merupakan delik biasa, tetapi disebabkan oleh adanya hubungan keluarga dekat sekali antara korban dengan pelaku atau pembantu kejahatan itu, maka delik itu hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak si korban.

Sanksi pidana adalah pidana penjara, paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pasal 46 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Sistem perumusan sanksi pidananya alternative karena dari perkataan atau diantara beberapa jenis pidana pokok yang diancamkan dalam suatu ketentuan hukum pidana, jadi hakim harus memilih salah satu diantaranya.

Pasal 47 Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dalam Pasal 47 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf b yang berbunyi pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Sanksi pidananya adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara 15 tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00. Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah :

1. Kekerasan Fisik

Pengertian dari kekerasan fisik ini terdapat dalam pasal 6, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Misalnya memukul, menjambak, menendang, menyundutkan rokok, melukai dengan benda tumpul/tajam, dan membunuh.

2. Kekerasan Psikis atau emosional

Pengertian kekerasan psikis ini terdapat dalam pasal 7, yang berbunyi perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuknya berupa celaan yang dilontarkan kepada istri atau anak perempuan, mengancam istri atau anak perempuannya apabila tidak mau mematuhi atau mengikuti kehendak laki – laki tersebut.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ini menurut Pasal 8 meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga ini dapat disebut juga dengan kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. penelantaran rumah tangga ini diatur dalam pasal 9 :

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, istri, suami, anak, atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami. Kekerasan terhadap istri merupakan kasus yang sering terjadi tapi masih dianggap biasa dan wajar, apalagi jika kekerasan timbul hanya karena emosi sesaat dan setelahnya suami istri timbul rasa penyesalan dan kembali saling memaafkan.

Selama ini, pengungkapan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (dalam hal ini istri) masih kurang, mesti setiap hari kita dapat menemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pengungkapan kasus kekerasan dalam rumah tangga umumnya berhadapan dengan berbagai persoalan, mulai dari menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah aib, suami istri karena merasa saling mencintai ataupun karena kasihan pada anak-anak sehingga kembali saling memaafkan, atau khawatir jika pelaku masuk penjara. Penegakan UU No. 23 tahun 2004 diharapkan dapat mengantisipasi tingkat kekerasan dalam rumah tangga. Selain pemerintah, hal ini dapat dilakukan melalui seminar ataupun penyuluhan yang dilakukan oleh akademisi maupun praktisi hukum dari kota sampai ke pelosok desa agar dapat memberikan pengetahuan hukum khususnya tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Farha Ciciek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Gramedia. Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Beserta Penjelasan*, CitraUmbara, Bandung, 2004